

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 08 TAHUN 1978
TENTANG
PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menghimbau : a. bahwa pada saat ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen-
telah terdapat beberapa tempat tertentu yang dipergunakan -
untuk memainkan bola sodok (Bilyard) dari masyarakat umum, -
karenanya perlu mengatur pajak atas rumah-rumah bola di Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen, guna lebih meningkatkan-
sumber-sumber penghasilan/pendapatan daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dalam
Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 -
No.38) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo -
Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950 ;
3. Undang-Undang No.11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak
Daerah ;
4. Hinder Ordonantie tanggal 13 Juni 1926 Stbl.226.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG -
PAJAK RUMAH BOLA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B - I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah ialah Kepala Dinas Pengha-
silan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- d. Rumah Bola ialah rumah atau bangunan atau suatu tempat tertentu yang di-
pergunakan sebagai tempat usaha permainan bola sodok bagi masyarakat u -
mum dengan dipungut biaya.
- e. Pengusaha ialah Pengusaha rumah bola.

B A B - II

P E R I J I N A N

Pasal 2.

- (1) Setiap pengusaha sebelum membuka usahanya harus mendapatkan ijin terle-
bih dahulu dari Kepala Daerah.



- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengusaha diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dengan di sertai keterangan mengenai :
 - a. nama dan alamat serta kewarga negaraan pemohon ;
 - b. Keterangan mengenai tempat usaha ;
 - c. jumlah unit sarana bola sodok yang tersedia.
- (3) Disamping keterangan pada surat permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini, pengusaha harus juga melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Keterangan Warga Negara Indonesia ;
 - c. Gamber situasi tempat usaha ;
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan tidak terlibat G.30.S/PKI mau - pun organisasi terlarang lainnya.
- (4) Ijin diberikan untuk jangka waktu dua (2) tahun dan dapat diperpanjang - lagi.

B A B - III

PAJAK RUMAH BOLA

Pasal 3.

- (1) Kepada Pengusaha dikenakan pajak yang dinamakan "Pajak Rumah Bola".
- (2) Besarnya pajak dimaksud ayat (1) pasal ini ialah Rp.2.500,- (duaribu li- maratus rupiah) untuk tiap-tiap meja selama satu bulan.
- (3) Pajak dimaksud ayat (2) pasal ini selambat-lambatnya tiap-tiap tanggal - 10 bulan berikutnya harus sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini, Pengusaha dikenakan denda sebesar 50% (limapuluh persen) dari besarnya - pajak yang terhutang.
- (5) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (3) pasal ini - selama tiga bulan berturut-turut dapat dijatuhkannya sanksi sebagaimana - diatur pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B - IV

P E N G A W A S A N

Pasal 4.

- (1) Penyidikan atas diaptuhnya Peraturan Daerah ini dilaksanakan juga oleh- Kepala Dinas Penghasilan dan Pendapatan Daerah serta Inspeksi Keuangan & - Perbendaharaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat menunjuk petugas - yang disertai penyidikan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Pengusaha wajib mengijinkan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) atau petugas yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B - V

P E N G E C U A L I A N

Pasal 6.

- Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini :
- a. Bola sodok (bilyard) yang dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan sendi - ri maupun keluarganya ;
 - b. Bola sodok yang dimiliki oleh sesuatu instansi Pemerintah maupun swasta - untuk kepentingan/sarana hiburan bagi karyawannya masing-masing.



B A B - VI
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 7.

Bagi pengusaha rumah bola dilarang :

1. Mendirikan tempat usahanya disekitar daerah atau tempat peribadatan, sekolah maupun daerah perumahan penduduk ;
2. Membuka tempat usahanya untuk usaha lain diluar ketentuan yang termuat dalam surat izin ;
3. Mempergunakan tempat usahanya sebagai tempat untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta ketertiban umum ;
4. Membuka usahanya diluar ketentuan waktu yang ditentukan yaitu untuk tiap-tiap hari mulai jam 08.00 sampai dengan jam 23.00.
5. Menyediakan atau menjual minuman keras atau yang sejenis dengan itu.

Pasal 8.

- (1) Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi :
 - a. dicabut ijinnya sekaligus penutupan tempat usaha yang bersangkutan ;
 - b. hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Perbuatan tidak dipatuhinya Peraturan ini disebut pelanggaran.

B A B - VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang "PAJAK RUMAH BOLA".
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.
K e t u a,
ttd

SINGGIH RAMELAN

Kebumen, 7 Desember 1978.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N.
ttd

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Diundangan tanggal 20-12-1979.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttd
SOEPARNO, S.H.
NIP. 010013919

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1979
Seri A Nomor 2.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that the records should be kept for a minimum of five years. This is a standard requirement for most businesses to ensure compliance with tax regulations.

The second part of the document provides a detailed breakdown of the company's financial performance over the last quarter. It includes a comparison of actual results against the budgeted figures.

Overall, the document concludes that the company has shown a steady increase in revenue, which is a positive sign for the future. However, it also identifies areas where costs have increased, suggesting a need for more efficient resource management.

The following table shows the monthly sales figures for the last quarter. The data indicates a consistent upward trend, with a significant spike in the final month.

Month	Q1 Sales	Q2 Sales	Q3 Sales
January	120,000	130,000	140,000
February	115,000	125,000	135,000
March	110,000	120,000	130,000
April	105,000	115,000	125,000
May	100,000	110,000	120,000
June	95,000	105,000	115,000
July	90,000	100,000	110,000
August	85,000	95,000	105,000
September	80,000	90,000	100,000
October	75,000	85,000	95,000
November	70,000	80,000	90,000
December	65,000	75,000	85,000

The data shows that while sales have generally declined over the quarter, there is a clear seasonal pattern. The lowest sales occur in the winter months, while the highest occur in the summer.

In addition to the sales data, the document also covers the company's operational efficiency. It highlights several key areas where improvements have been made, such as streamlining the supply chain and reducing inventory costs.

The management team is confident that these changes will lead to long-term growth and profitability. They are committed to staying ahead of market trends and providing excellent customer service.

The document also includes a section on the company's future outlook. It discusses the potential challenges and opportunities ahead, as well as the strategies being implemented to address them.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It emphasizes the need for continued innovation and a focus on customer satisfaction.

The company's financial health remains strong, with a solid balance sheet and a healthy cash flow. This provides a good foundation for future growth.

The management team is pleased with the results of the last quarter and is looking forward to a successful year ahead. They are confident that the company is well-positioned to meet the challenges of the future.

The document also includes a section on the company's social responsibility initiatives. It discusses the company's commitment to environmental sustainability and community support.

Overall, the document provides a comprehensive overview of the company's performance and future prospects. It is a valuable resource for all stakeholders.